



PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 12 TAHUN 2025  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

BAB II  
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Kementerian dipimpin oleh Menteri.

Pasal 3

- (1) Dalam memimpin Kementerian, Menteri dapat dibantu oleh wakil menteri sesuai dengan penunjukan Presiden.
- (2) Wakil menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (3) Wakil menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (4) Wakil menteri mempunyai tugas membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian.
- (5) Ruang lingkup bidang tugas wakil menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
  - a. membantu Menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian; dan
  - b. membantu Menteri dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I di lingkungan Kementerian.

Pasal 4

Menteri dan wakil menteri merupakan satu kesatuan unsur pemimpin dalam Kementerian.

Pasal 5

Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

### Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kementerian menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi, serta penegakan hukum bidang energi dan sumber daya mineral;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi, serta penegakan hukum bidang energi dan sumber daya mineral;
- c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
- d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
- e. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
- f. pelaksanaan penyelidikan dan pelayanan di bidang sumber daya geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, air tanah, dan geologi lingkungan, serta survei geologi;
- g. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia energi dan sumber daya mineral;
- h. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

### BAB III

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 7

- (1) Susunan organisasi Kementerian terdiri atas:
  - a. Sekretariat Jenderal;
  - b. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
  - c. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan;
  - d. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;
  - e. Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi;
  - f. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral;
  - g. Inspektorat Jenderal;
  - h. Badan Geologi;
  - i. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral;
  - j. Staf Ahli Bidang Perencanaan Strategis;
  - k. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan;
  - l. Staf Ahli Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam; dan
  - m. Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang.

- (2) Selain susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian terdiri atas:
  - a. Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral;
  - b. Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara; dan
  - c. Pusat Strategi Kebijakan Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (3) Bagan susunan organisasi Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### BAB IV SEKRETARIAT JENDERAL

##### Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

###### Pasal 8

- (1) Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

###### Pasal 9

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.

###### Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. koordinasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

##### Bagian Kedua Susunan Organisasi

###### Pasal 11

Sekretariat Jenderal terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan;
- b. Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
- c. Biro Keuangan;

- d. Biro Hukum;
- e. Biro Umum;
- f. Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama; dan
- g. Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol.

Bagian Ketiga  
Biro Perencanaan

Pasal 12

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan manajemen risiko, serta pemantauan dan evaluasi kinerja.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. penyiapan penyusunan rencana strategis;
- c. koordinasi dan penerapan sistem pengendalian intern atas program/kegiatan;
- d. pelaksanaan pengelolaan manajemen risiko;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, dan evaluasi kinerja; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Biro Perencanaan.

Pasal 14

Biro Perencanaan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 15

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Biro Perencanaan.

Bagian Keempat  
Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Pasal 16

Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, pengelolaan, penataan organisasi, tata laksana dan sumber daya manusia.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, penyiapan pembinaan, dan penataan organisasi
- b. koordinasi, penyiapan pembinaan, dan penataan tata laksana;

- c. koordinasi dan penyusunan analisis dan pengembangan jabatan, analisis beban kerja, standar kompetensi jabatan, dan evaluasi jabatan;
- d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi instansi;
- e. koordinasi dan penyelenggaraan penilaian sistem pengendalian intern;
- f. koordinasi pelaksanaan kepatuhan internal Sekretariat Jenderal dan penyiapan pembinaan kepatuhan internal di lingkungan Kementerian;
- g. koordinasi dan penyiapan penataan pelayanan publik;
- h. koordinasi, penyiapan pembinaan, pengelolaan, dan penataan sumber daya manusia;
- i. penyiapan persetujuan pemberhentian dan pengangkatan pejabat pada organisasi yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pembinaannya di bawah koordinasi Menteri; dan
- j. pelaksanaan urusan tata usaha Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia.

#### Pasal 18

Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

#### Pasal 19

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia.

#### Bagian Kelima Biro Keuangan

#### Pasal 20

Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, pengelolaan, dan pemberian dukungan administrasi keuangan.

#### Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, penyiapan pembinaan, dan pelaksanaan administrasi keuangan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan administrasi anggaran pendapatan dan anggaran belanja;
- c. koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan perbendaharaan;
- d. koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Kementerian;
- e. koordinasi dan pelaksanaan penyusunan rencana aksi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan auditor eksternal atas laporan keuangan;
- f. koordinasi pelaksanaan pengelolaan keuangan badan layanan umum;
- g. koordinasi dan penyusunan penerapan sistem pengendalian intern atas pelaporan keuangan; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha Biro Keuangan.

#### Pasal 22

Biro Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

#### Pasal 23

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Biro Keuangan.

#### Bagian Keenam Biro Hukum

#### Pasal 24

Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, penelaahan hukum, serta pelaksanaan advokasi hukum.

#### Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Biro Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan keputusan/ketetapan;
- b. koordinasi, penelaahan, dan pemberian pertimbangan hukum;
- c. koordinasi dan pelaksanaan advokasi hukum;
- d. pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Biro Hukum.

#### Pasal 26

Biro Hukum terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

#### Pasal 27

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Biro Hukum.

#### Bagian Ketujuh Biro Umum

#### Pasal 28

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi pengelolaan urusan perlengkapan dan pemeliharaan, kerumahtanggaan, kearsipan Kementerian serta pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa.

#### Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, penyiapan pembinaan, dan pengelolaan urusan perlengkapan dan pemeliharaan, serta kerumahtanggaan;

- b. koordinasi, penyiapan pembinaan, dan pengelolaan layanan kearsipan Kementerian;
- c. koordinasi, penyiapan pembinaan, dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara lingkup sekretariat jenderal;
- d. pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa;
- e. pengelolaan sumber daya manusia, kelembagaan, serta pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Biro Umum.

#### Pasal 30

Biro Umum terdiri atas:

- a. Bagian Perlengkapan dan Pemeliharaan;
- b. Bagian Rumah Tangga;
- c. Bagian Layanan Pengadaan; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

#### Pasal 31

Bagian Perlengkapan dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyiapan pembinaan, dan pengelolaan urusan perlengkapan dan pemeliharaan.

#### Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bagian Perlengkapan dan Pemeliharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi, penyiapan bahan pembinaan, dan pengelolaan urusan perlengkapan, sarana dan prasarana, serta pengelolaan dan penatausahaan barang milik/kekayaan negara Sekretariat Jenderal;
- b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan laporan barang milik/kekayaan negara Sekretariat Jenderal;
- c. pelaksanaan koordinasi, penyiapan bahan pembinaan, dan pengelolaan urusan perlengkapan, perkantoran, dan rumah negara;
- d. pelaksanaan koordinasi dan penyiapan bahan pembinaan pemeliharaan sarana dan prasarana Kementerian; dan
- e. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana, dan pemeliharaan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Sekretariat Jenderal.

#### Pasal 33

Bagian Perlengkapan dan Pemeliharaan terdiri atas:

- a. Subbagian Perlengkapan;
- b. Subbagian Pemeliharaan; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

#### Pasal 34

- (1) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan koordinasi, penyiapan bahan pembinaan, dan pengelolaan perlengkapan, perkantoran, rumah negara, serta pengelolaan dan penatausahaan barang milik/kekayaan negara Sekretariat Jenderal.



- (2) Subbagian Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan koordinasi, penyiapan bahan pembinaan pemeliharaan sarana dan prasarana Kementerian, dan pelaksanaan pengelolaan pemeliharaan sarana dan prasarana, serta pemeliharaan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Sekretariat Jenderal.

#### Pasal 35

Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyiapan bahan pembinaan, dan pengelolaan urusan kerumahtanggaan.

#### Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bagian Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi, penyiapan bahan pembinaan, dan pengelolaan urusan kerumahtanggaan Menteri dan wakil menteri;
- b. pelaksanaan koordinasi, penyiapan bahan pembinaan, dan pengelolaan urusan kerumahtanggaan Sekretariat Jenderal;
- c. fasilitasi urusan kerumahtanggaan penyelenggaraan kegiatan Kementerian;
- d. pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan urusan kerumahtanggaan pada layanan keamanan dan ketertiban, layanan kebersihan, dan kendaraan dinas;
- e. pelaksanaan koordinasi, penyiapan bahan pembinaan, dan pengelolaan urusan kerumahtanggaan pada layanan kesehatan; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Biro Umum.

#### Pasal 37

Bagian Rumah Tangga terdiri atas:

- a. Subbagian Rumah Tangga Sekretariat Jenderal;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

#### Pasal 38

- (1) Subbagian Rumah Tangga Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melakukan koordinasi, penyiapan bahan pembinaan, dan pengelolaan urusan kerumahtanggaan Sekretariat Jenderal, serta urusan pada layanan kesehatan, layanan kebersihan, layanan keamanan, dan kendaraan dinas.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Biro Umum.

#### Pasal 39

- (1) Bagian Layanan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Kementerian.
- (2) Pengelolaan layanan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bagian Layanan Pengadaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah;
- b. pelaksanaan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
- c. pelaksanaan penyiapan pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa; dan
- d. pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa.

Pasal 41

Bagian Layanan Pengadaan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kedelapan

Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama

Pasal 42

Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyiapan pembinaan, dan pengelolaan komunikasi, layanan informasi publik, hubungan kelembagaan, dan kerja sama.

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, penyiapan pembinaan, dan pengelolaan komunikasi, layanan informasi publik, dan hubungan kelembagaan;
- b. koordinasi, penyiapan pembinaan, dan pengelolaan kerja sama dalam negeri;
- c. koordinasi, penyiapan pembinaan, dan pengelolaan kerja sama regional dan multilateral;
- d. koordinasi, penyiapan pembinaan, dan pengelolaan kerja sama bilateral; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama.

Pasal 44

Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 45

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama.

Bagian Kesembilan  
Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol

Pasal 46

Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, pemberian dan pengelolaan layanan keprotokolan dan ketatausahaan.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi, dan penyiapan pembinaan layanan keprotokolan dan ketatausahaan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan penyiapan administrasi kegiatan Menteri, wakil menteri, Sekretaris Jenderal, dan Staf Ahli, serta kegiatan penting lainnya;
- c. pelaksanaan koordinasi, pengelolaan, dan penyiapan pembinaan tata naskah dinas Kementerian; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol.

Pasal 48

Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol terdiri atas:

- a. Bagian Protokol;
- b. Bagian Tata Usaha; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 49

Bagian Protokol mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dukungan administrasi, dan pelaksanaan urusan keprotokolan, serta penyiapan pembinaan keprotokolan pimpinan.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Bagian Protokol menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan keprotokolan;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan keprotokolan;
- c. pelaksanaan layanan keamanan pimpinan;
- d. pelaksanaan layanan kunjungan pimpinan, tamu pimpinan, serta pelaksanaan koordinasi kegiatan layanan pimpinan dengan instansi lain; dan
- e. penyiapan bahan pelayanan dukungan dan administrasi perjalanan pimpinan.

Pasal 51

Bagian Protokol terdiri atas:

- a. Subbagian Protokol Pimpinan;
- b. Subbagian Protokol Kementerian; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 52

- (1) Subbagian Protokol Pimpinan mempunyai tugas melakukan koordinasi dan pelaksanaan layanan

dukungan administrasi urusan keprotokolan Menteri dan wakil menteri.

- (2) Subbagian Protokol Kementerian mempunyai tugas melakukan koordinasi, penyiapan bahan pembinaan, dan pelaksanaan layanan dukungan administrasi urusan keprotokolan Kementerian.

#### Pasal 53

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyiapan pembinaan serta pengelolaan urusan tata usaha.

#### Pasal 54

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyiapan bahan pembinaan tata naskah dinas dan penatausahaan Kementerian;
- b. pelaksanaan urusan tata usaha Menteri;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha Wakil Menteri;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha Sekretaris Jenderal;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Staf Ahli; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol.

#### Pasal 55

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Menteri;
- b. Subbagian Tata Usaha Wakil Menteri;
- c. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal;
- d. Subbagian Tata Usaha Staf Ahli;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

#### Pasal 56

- (1) Subbagian Tata Usaha Menteri mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penyiapan bahan pembinaan ketatausahaan Menteri.
- (2) Subbagian Tata Usaha Wakil Menteri mempunyai tugas melakukan koordinasi ketatausahaan Wakil Menteri.
- (3) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal mempunyai tugas melakukan koordinasi ketatausahaan Sekretaris Jenderal.
- (4) Subbagian Tata Usaha Staf Ahli mempunyai tugas melakukan koordinasi ketatausahaan Staf Ahli.
- (5) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol.

BAB V  
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 57

- (1) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 58

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian minyak dan gas bumi.

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu bidang minyak dan gas bumi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu bidang minyak dan gas bumi;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu bidang minyak dan gas bumi;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu bidang minyak dan gas bumi;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu bidang minyak dan gas bumi;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 60

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
- b. Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi;
- c. Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
- d. Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
- e. Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi; dan
- f. Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi.

Bagian Ketiga

Sekretariat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi

Pasal 61

Sekretariat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 62

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Sekretariat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, laporan dan evaluasi kinerja, akuntabilitas, serta pelaksanaan manajemen risiko dan kepatuhan internal;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data, serta pelaksanaan layanan teknologi informasi;
- c. koordinasi dan pengelolaan administrasi anggaran pendapatan dan belanja, perbendaharaan, barang milik/kekayaan negara, akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan, serta penyusunan rencana aksi dan tindak lanjut hasil pengawasan auditor internal dan pemeriksaan auditor eksternal;
- d. koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan keputusan/ketetapan, pemberian pertimbangan, penelaahan, informasi hukum, dan advokasi hukum;
- e. pelaksanaan hubungan masyarakat, pelayanan informasi publik, dan koordinasi pelaksanaan kerja sama;
- f. pengelolaan sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, dan pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
- g. pengelolaan urusan tata usaha, kearsipan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, barang milik/kekayaan negara serta perencanaan pengadaan barang/jasa.

#### Pasal 63

Sekretariat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:

- a. Bagian Umum; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

#### Pasal 64

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, kearsipan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, serta perencanaan pengadaan barang/jasa.

#### Pasal 65

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan, serta pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- b. perencanaan pengadaan barang/jasa; dan
- c. pelaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan.

#### Pasal 66

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

#### Pasal 67

Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, serta perencanaan pengadaan barang/jasa.

#### Bagian Keempat

Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi

#### Pasal 68

Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pembinaan program minyak dan gas bumi.

#### Pasal 69

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyiapan program, perencanaan strategis minyak dan gas bumi, alokasi dan harga gas, penerimaan negara dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pemberdayaan barang dan jasa dalam negeri kegiatan usaha hulu minyak dan

- gas bumi, serta kerja sama dan investasi minyak dan gas bumi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyiapan program, perencanaan strategis minyak dan gas bumi, alokasi dan harga gas, penerimaan negara dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pemberdayaan barang dan jasa dalam negeri kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, serta kerja sama dan investasi minyak dan gas bumi;
  - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyiapan program, perencanaan strategis minyak dan gas bumi, alokasi dan harga gas, penerimaan negara dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pemberdayaan barang dan jasa dalam negeri kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, serta kerja sama dan investasi minyak dan gas bumi;
  - d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyiapan program, perencanaan strategis minyak dan gas bumi, alokasi dan harga gas, penerimaan negara dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pemberdayaan barang dan jasa dalam negeri kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, serta kerja sama dan investasi minyak dan gas bumi;
  - e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyiapan program, perencanaan strategis minyak dan gas bumi, alokasi dan harga gas, penerimaan negara dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pemberdayaan barang dan jasa dalam negeri kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, serta kerja sama dan investasi minyak dan gas bumi; dan
  - f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi.

#### Pasal 70

Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

#### Pasal 71

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi.

#### Bagian Kelima

Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

#### Pasal 72

Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,



prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pembinaan usaha hulu minyak dan gas bumi.

### Pasal 73

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 72, Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pengembangan wilayah kerja minyak dan gas bumi konvensional dan non konvensional, wilayah izin penyimpanan karbon, eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi konvensional dan non konvensional, eksplorasi zona target injeksi, operasi penyimpanan karbon, penilaian fiskal kontrak kerja sama dan pengembangan usaha hulu minyak dan gas bumi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pengembangan wilayah kerja minyak dan gas bumi konvensional dan non konvensional, wilayah izin penyimpanan karbon, eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi konvensional dan non konvensional, eksplorasi zona target injeksi, operasi penyimpanan karbon, penilaian fiskal kontrak kerja sama dan pengembangan usaha hulu minyak dan gas bumi;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pengembangan wilayah kerja minyak dan gas bumi konvensional dan non konvensional, wilayah izin penyimpanan karbon, eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi konvensional dan non konvensional, eksplorasi zona target injeksi, operasi penyimpanan karbon, penilaian fiskal kontrak kerja sama dan pengembangan usaha hulu minyak dan gas bumi;
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pengembangan wilayah kerja minyak dan gas bumi konvensional dan non konvensional, wilayah izin penyimpanan karbon, eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi konvensional dan non konvensional, eksplorasi zona target injeksi, operasi penyimpanan karbon, penilaian fiskal kontrak kerja sama dan pengembangan usaha hulu minyak dan gas bumi;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pengembangan wilayah kerja minyak dan gas bumi konvensional dan non konvensional, wilayah izin penyimpanan karbon, eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi konvensional dan non konvensional, eksplorasi zona target injeksi, operasi penyimpanan karbon, penilaian fiskal kontrak kerja sama dan pengembangan usaha hulu minyak dan gas bumi; dan

- f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

#### Pasal 74

Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

#### Pasal 75

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

#### Bagian Keenam

Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

#### Pasal 76

Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pembinaan usaha hilir minyak dan gas bumi.

#### Pasal 77

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian strategi dan pengelolaan komoditas, pelayanan, dan pemberdayaan barang dan jasa dalam negeri kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, serta harga dan subsidi bahan bakar;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian strategi dan pengelolaan komoditas, pelayanan, dan pemberdayaan barang dan jasa dalam negeri kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, serta harga dan subsidi bahan bakar;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian strategi dan pengelolaan komoditas, pelayanan, dan pemberdayaan barang dan jasa dalam negeri kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, serta harga dan subsidi bahan bakar;
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian strategi dan pengelolaan komoditas, pelayanan, dan pemberdayaan barang dan jasa dalam negeri kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, serta harga dan subsidi bahan bakar;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian strategi dan pengelolaan komoditas,

- pelayanan, dan pemberdayaan barang dan jasa dalam negeri kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, serta harga dan subsidi bahan bakar; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 78

Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan  
b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 79

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

Bagian Ketujuh  
Direktorat Perencanaan dan Pembangunan  
Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi

Pasal 80

Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pada kegiatan pembangunan dan pengoperasian infrastruktur minyak dan gas bumi.

Pasal 81

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 80, Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pada kegiatan pembangunan dan pengoperasian infrastruktur minyak dan gas bumi;  
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pada kegiatan pembangunan dan pengoperasian infrastruktur minyak dan gas bumi;  
c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pada kegiatan pembangunan dan pengoperasian infrastruktur minyak dan gas bumi;  
d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pada kegiatan pembangunan dan pengoperasian infrastruktur minyak dan gas bumi;

- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pada kegiatan pembangunan dan pengoperasian infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi.

#### Pasal 82

Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

#### Pasal 83

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi.

#### Bagian Kedelapan

Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi

#### Pasal 84

Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan keteknikan, standardisasi, dan keselamatan minyak dan gas bumi.

#### Pasal 85

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian keteknikan, standardisasi, keselamatan hulu, keselamatan hilir, keselamatan umum, dan keselamatan lingkungan minyak dan gas bumi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian keteknikan, standardisasi, keselamatan hulu, keselamatan hilir, keselamatan umum, dan keselamatan lingkungan minyak dan gas bumi;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian keteknikan, standardisasi, keselamatan hulu, keselamatan hilir, keselamatan umum, dan keselamatan lingkungan minyak dan gas bumi;
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian keteknikan, standardisasi, keselamatan hulu,

- keselamatan hilir, keselamatan umum, dan keselamatan lingkungan minyak dan gas bumi;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian keteknikan, standardisasi, keselamatan hulu, keselamatan hilir, keselamatan umum, dan keselamatan lingkungan minyak dan gas bumi;
  - f. penyiapan pembinaan teknis jabatan fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi; dan
  - g. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi.

#### Pasal 86

Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

#### Pasal 87

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi.

### BAB VI

## DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

### Bagian Kesatu

#### Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

#### Pasal 88

- (1) Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dipimpin oleh Direktur Jenderal.

#### Pasal 89

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian ketenagalistrikan.

#### Pasal 90

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan perencanaan, perusahaan, keteknikan, keselamatan ketenagalistrikan, dan lingkungan ketenagalistrikan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan perencanaan, perusahaan, keteknikan, keselamatan ketenagalistrikan, dan lingkungan ketenagalistrikan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian

- kegiatan perencanaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan ketenagalistrikan, dan lingkungan ketenagalistrikan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan perencanaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan ketenagalistrikan, dan lingkungan ketenagalistrikan;
  - e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan perencanaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan ketenagalistrikan, dan lingkungan ketenagalistrikan;
  - f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

## Bagian Kedua Susunan Organisasi

### Pasal 91

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan;
- b. Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan;
- c. Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan;
- d. Direktorat Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis; dan
- e. Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan.

## Bagian Ketiga Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

### Pasal 92

Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.

### Pasal 93

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, laporan dan evaluasi kinerja, akuntabilitas, serta pelaksanaan manajemen risiko dan kepatuhan internal;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data, serta pelaksanaan layanan teknologi informasi;
- c. koordinasi dan pengelolaan administrasi anggaran pendapatan dan belanja, perbendaharaan, barang milik /kekayaan negara, akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan, serta penyusunan rencana aksi dan tindak lanjut hasil pengawasan auditor internal dan pemeriksaan auditor eksternal;
- d. koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan keputusan/ketetapan,

- pemberian pertimbangan, penelaahan, informasi hukum, dan advokasi hukum;
- e. pelaksanaan hubungan masyarakat, pelayanan informasi publik dan koordinasi pelaksanaan kerja sama;
  - f. pengelolaan sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, dan pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
  - g. pengelolaan urusan tata usaha, kearsipan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, barang milik/kekayaan negara serta perencanaan pengadaan barang/jasa.

#### Pasal 94

Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan terdiri atas:

- a. Bagian Umum; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

#### Pasal 95

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, kearsipan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, serta perencanaan pengadaan barang/jasa.

#### Pasal 96

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan, serta pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- b. perencanaan pengadaan barang/jasa; dan
- c. pengelolaan urusan tata usaha dan kearsipan.

#### Pasal 97

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

#### Pasal 98

Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan perlengkapan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, serta perencanaan pengadaan barang/jasa.

#### Bagian Keempat

Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan

#### Pasal 99

Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pembinaan program ketenagalistrikan.

Pasal 100

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan perencanaan pembangkitan tenaga listrik, perencanaan transmisi tenaga listrik, perencanaan distribusi tenaga listrik dan sistem isolated, investasi, dan kerja sama ketenagalistrikan, serta evaluasi pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan perencanaan pembangkitan tenaga listrik, perencanaan transmisi tenaga listrik, perencanaan distribusi tenaga listrik dan sistem isolated, investasi, dan kerja sama ketenagalistrikan, serta evaluasi pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan perencanaan pembangkitan tenaga listrik, perencanaan transmisi tenaga listrik, perencanaan distribusi tenaga listrik dan sistem isolated, investasi, dan kerja sama ketenagalistrikan, serta evaluasi pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik;
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan perencanaan pembangkitan tenaga listrik, perencanaan transmisi tenaga listrik, perencanaan distribusi tenaga listrik dan sistem isolated, investasi, dan kerja sama ketenagalistrikan, serta evaluasi pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan perencanaan pembangkitan tenaga listrik, perencanaan transmisi tenaga listrik, perencanaan distribusi tenaga listrik dan sistem isolated, investasi, dan kerja sama ketenagalistrikan, serta evaluasi pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan.

Pasal 101

Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 102

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan.



Bagian Kelima  
Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan

Pasal 103

Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pembinaan pengusahaan ketenagalistrikan.

Pasal 104

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pelayanan usaha ketenagalistrikan, pengaturan operasi usaha ketenagalistrikan, tarif dan subsidi listrik, harga tenaga listrik, serta perlindungan konsumen dan usaha ketenagalistrikan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pelayanan usaha ketenagalistrikan, pengaturan operasi usaha ketenagalistrikan, tarif dan subsidi listrik, harga tenaga listrik, serta perlindungan konsumen dan usaha ketenagalistrikan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pelayanan usaha ketenagalistrikan, pengaturan operasi usaha ketenagalistrikan, tarif dan subsidi listrik, harga tenaga listrik, serta perlindungan konsumen dan usaha ketenagalistrikan;
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pelayanan usaha ketenagalistrikan, pengaturan operasi usaha ketenagalistrikan, tarif dan subsidi listrik, harga tenaga listrik, serta perlindungan konsumen dan usaha ketenagalistrikan;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pelayanan usaha ketenagalistrikan, pengaturan operasi usaha ketenagalistrikan, tarif dan subsidi listrik, harga tenaga listrik, serta perlindungan konsumen dan usaha ketenagalistrikan; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan.

Pasal 105

Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

#### Pasal 106

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan.

#### Bagian Keenam

#### Direktorat Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis

#### Pasal 107

Direktorat Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pembinaan ketenagalistrikan strategis.

#### Pasal 108

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Direktorat Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan hilirisasi, ketenagalistrikan pada kawasan ekonomi, pengembangan *smart grid*, stasiun pengisian dan penyimpanan listrik, pengembangan infrastruktur listrik desa dan masyarakat, serta investasi dan tingkat komponen dalam negeri ketenagalistrikan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan hilirisasi, ketenagalistrikan pada kawasan ekonomi, pengembangan *smart grid*, stasiun pengisian dan penyimpanan listrik, pengembangan infrastruktur listrik desa dan masyarakat, serta investasi dan tingkat komponen dalam negeri ketenagalistrikan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan hilirisasi, ketenagalistrikan pada kawasan ekonomi, pengembangan *smart grid*, stasiun pengisian dan penyimpanan listrik, pengembangan infrastruktur listrik desa dan masyarakat, serta investasi dan tingkat komponen dalam negeri ketenagalistrikan;
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan hilirisasi, ketenagalistrikan pada kawasan ekonomi, pengembangan *smart grid*, stasiun pengisian dan penyimpanan listrik, pengembangan infrastruktur listrik desa dan masyarakat, serta investasi dan tingkat komponen dalam negeri ketenagalistrikan;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan, dan

- pengendalian kegiatan hilirisasi, ketenagalistrikan pada kawasan ekonomi, pengembangan *smart grid*, stasiun pengisian dan penyimpanan listrik, pengembangan infrastruktur listrik desa dan masyarakat, serta investasi dan tingkat komponen dalam negeri ketenagalistrikan; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis.

#### Pasal 109

Direktorat Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

#### Pasal 110

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Direktorat Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis.

#### Bagian Ketujuh

Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan

#### Pasal 111

Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan keteknikan, keselamatan ketenagalistrikan, dan lingkungan bidang ketenagalistrikan.

#### Pasal 112

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan standardisasi ketenagalistrikan, kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan, tenaga teknik ketenagalistrikan, usaha penunjang ketenagalistrikan, dan perlindungan lingkungan ketenagalistrikan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan standardisasi ketenagalistrikan, kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan, tenaga teknik ketenagalistrikan, usaha penunjang ketenagalistrikan, dan perlindungan lingkungan ketenagalistrikan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan standardisasi ketenagalistrikan, kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan, tenaga teknik ketenagalistrikan, usaha penunjang ketenagalistrikan, dan perlindungan lingkungan ketenagalistrikan;

- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan standarisasi ketenagalistrikan, kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan, tenaga teknik ketenagalistrikan, usaha penunjang ketenagalistrikan, dan perlindungan lingkungan ketenagalistrikan;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan standarisasi ketenagalistrikan, kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan, tenaga teknik ketenagalistrikan, usaha penunjang ketenagalistrikan, dan perlindungan lingkungan ketenagalistrikan;
- f. penyiapan pembinaan teknis jabatan fungsional Inspektur Ketenagalistrikan; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan.

#### Pasal 113

Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

#### Pasal 114

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan.

### BAB VII

## DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

### Bagian Kesatu

#### Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

#### Pasal 115

- (1) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dipimpin oleh Direktur Jenderal.

#### Pasal 116

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian mineral dan batubara.

#### Pasal 117

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan pertambangan, dan lingkungan mineral dan batubara;

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan pertambangan, dan lingkungan mineral dan batubara;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan pertambangan, dan lingkungan mineral dan batubara;
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan pertambangan, dan lingkungan mineral dan batubara;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan pertambangan, dan lingkungan mineral dan batubara;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

## Bagian Kedua Susunan Organisasi

### Pasal 118

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;
- b. Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara;
- c. Direktorat Pembinaan Perusahaan Mineral;
- d. Direktorat Pembinaan Perusahaan Batubara;
- e. Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara; dan
- f. Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara.

### Bagian Ketiga

Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

### Pasal 119

Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

### Pasal 120

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, laporan dan evaluasi kinerja, akuntabilitas, serta pelaksanaan manajemen risiko dan kepatuhan internal;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data, serta pelaksanaan layanan teknologi informasi;
- c. koordinasi dan pengelolaan administrasi anggaran pendapatan dan belanja, perbendaharaan, barang milik/kekayaan negara, akuntansi dan pertanggungjawaban

- keuangan, serta penyusunan rencana aksi dan tindak lanjut hasil pengawasan auditor internal dan pemeriksaan auditor eksternal;
- d. koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan keputusan/ketetapan, pemberian pertimbangan, penelaahan, informasi hukum, dan advokasi hukum;
  - e. pelaksanaan hubungan masyarakat, pelayanan informasi publik, dan koordinasi pelaksanaan kerja sama;
  - f. pengelolaan sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, dan pelaksanaan reformasi birokrasi;
  - g. penyiapan pembinaan teknis dan pelaksanaan fasilitasi administrasi pembinaan jabatan fungsional Pengawas Pertambangan; dan
  - h. pengelolaan urusan tata usaha, kearsipan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, barang milik/kekayaan negara serta perencanaan pengadaan barang/jasa.

#### Pasal 121

Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara terdiri atas:

- a. Bagian Umum; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

#### Pasal 122

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, kearsipan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, serta perencanaan pengadaan barang/jasa.

#### Pasal 123

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan, serta pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- b. perencanaan pengadaan barang/jasa; dan
- c. pengelolaan urusan tata usaha dan kearsipan.

#### Pasal 124

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

#### Pasal 125

Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, serta perencanaan pengadaan barang/jasa.

Bagian Keempat  
Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara

Pasal 126

Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pembinaan program mineral dan batubara.

Pasal 127

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pengelolaan wilayah dan informasi, serta peningkatan nilai tambah mineral dan batubara;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pengelolaan wilayah dan informasi, serta peningkatan nilai tambah mineral dan batubara;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pengelolaan wilayah dan informasi, serta peningkatan nilai tambah mineral dan batubara;
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pengelolaan wilayah dan informasi, serta peningkatan nilai tambah mineral dan batubara;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pengelolaan wilayah dan informasi, serta peningkatan nilai tambah mineral dan batubara; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara.

Pasal 128

Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 129

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara.

Bagian Kelima

Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral

Pasal 130

Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pembinaan pengusahaan mineral.

Pasal 131

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pelayanan usaha, usaha eksplorasi, usaha operasi produksi dan pemasaran, bimbingan usaha, dan hubungan komersial mineral;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pelayanan usaha, usaha eksplorasi, usaha operasi produksi dan pemasaran, bimbingan usaha, dan hubungan komersial mineral;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pelayanan usaha, usaha eksplorasi, usaha operasi produksi dan pemasaran, bimbingan usaha, dan hubungan komersial mineral;
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pelayanan usaha, usaha eksplorasi, usaha operasi produksi dan pemasaran, bimbingan usaha, dan hubungan komersial mineral;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pelayanan usaha, usaha eksplorasi, usaha operasi produksi dan pemasaran, bimbingan usaha, dan hubungan komersial mineral; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral.

Pasal 132

Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.



Pasal 133

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral.

Bagian Keenam

Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara

Pasal 134

Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan, di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pembinaan pengusahaan batubara.

Pasal 135

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pelayanan usaha, usaha eksplorasi, usaha operasi produksi dan pemasaran, bimbingan usaha, dan hubungan komersial batubara;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pelayanan usaha, usaha eksplorasi, usaha operasi produksi dan pemasaran, bimbingan usaha, dan hubungan komersial batubara;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pelayanan usaha, usaha eksplorasi, usaha operasi produksi dan pemasaran, bimbingan usaha, dan hubungan komersial batubara;
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pelayanan usaha, usaha eksplorasi, usaha operasi produksi dan pemasaran, bimbingan usaha, dan hubungan komersial batubara;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pelayanan usaha, usaha eksplorasi, usaha operasi produksi dan pemasaran, bimbingan usaha, dan hubungan komersial batubara; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara.

Pasal 136

Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 137

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara.

Bagian Ketujuh

Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara

Pasal 138

Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penerimaan mineral dan batubara.

Pasal 139

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan informasi penerimaan mineral dan batubara;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan informasi penerimaan mineral dan batubara;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan informasi penerimaan mineral dan batubara;
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan informasi penerimaan mineral dan batubara;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan informasi penerimaan mineral dan batubara; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara.

Pasal 140

Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 141

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara.

Bagian Kedelapan  
Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara

Pasal 142

Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan keteknikan, keselamatan pertambangan, dan lingkungan mineral dan batubara.

Pasal 143

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142, Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan standardisasi dan usaha jasa, keteknikan, keselamatan pertambangan, perlindungan lingkungan, dan konservasi mineral dan batubara;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan standardisasi dan usaha jasa, keteknikan, keselamatan pertambangan, perlindungan lingkungan, dan konservasi mineral dan batubara;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan standardisasi dan usaha jasa, keteknikan, keselamatan pertambangan, perlindungan lingkungan, dan konservasi mineral dan batubara;
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan standardisasi dan usaha jasa, keteknikan, keselamatan pertambangan, perlindungan lingkungan, dan konservasi mineral dan batubara;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan standardisasi dan usaha jasa, keteknikan, keselamatan pertambangan, perlindungan lingkungan, dan konservasi mineral dan batubara;
- f. penyiapan pembinaan teknis jabatan fungsional Inspektur Tambang; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara.

Pasal 144

Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 145

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara.

BAB VIII

DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU,  
TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 146

- (1) Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 147

Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian energi baru, energi terbarukan, dan konservasi energi.

Pasal 148

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan, serta pembangunan sarana dan prasarana tertentu bidang energi baru, energi terbarukan, dan konservasi energi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan, serta pembangunan sarana dan prasarana tertentu bidang energi baru, energi terbarukan, dan konservasi energi;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan, serta pembangunan sarana dan prasarana tertentu bidang energi baru, energi terbarukan, dan konservasi energi;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan, serta pembangunan sarana dan prasarana tertentu bidang energi baru, energi terbarukan, dan konservasi energi;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan perusahaan, keteknikan,

- keselamatan kerja, dan lindungan lingkungan, serta pembangunan sarana dan prasarana tertentu bidang energi baru, energi terbarukan, dan konservasi energi;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 149

Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi;
- b. Direktorat Panas Bumi;
- c. Direktorat Bioenergi;
- d. Direktorat Energi Baru;
- e. Direktorat Energi Terbarukan; dan
- f. Direktorat Konservasi Energi.

Bagian Ketiga  
Sekretariat Direktorat Jenderal Energi Baru,  
Terbarukan, dan Konservasi Energi

Pasal 150

Sekretariat Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi.

Pasal 151

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150, Sekretariat Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, laporan dan evaluasi kinerja, akuntabilitas, serta pelaksanaan manajemen risiko dan kepatuhan internal;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data, serta pelaksanaan layanan teknologi informasi;
- c. koordinasi dan pengelolaan administrasi anggaran pendapatan dan belanja, perbendaharaan, barang milik/kekayaan negara, akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan, serta penyusunan rencana aksi dan tindak lanjut hasil pengawasan auditor internal dan pemeriksaan auditor eksternal;
- d. koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan keputusan/ketetapan, pemberian pertimbangan, penelaahan, informasi hukum, dan advokasi hukum;
- e. pelaksanaan hubungan masyarakat, pelayanan informasi publik, dan koordinasi pelaksanaan kerja sama;

- f. pengelolaan sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, dan pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
- g. pengelolaan urusan tata usaha, kearsipan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, barang milik/kekayaan negara serta perencanaan pengadaan barang/jasa.

Pasal 152

Sekretariat Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi terdiri atas:

- a. Bagian Umum; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 153

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, kearsipan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, serta perencanaan pengadaan barang/jasa.

Pasal 154

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan, serta pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- b. perencanaan pengadaan barang/jasa; dan
- c. pelaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan.

Pasal 155

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 156

Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, serta perencanaan pengadaan barang/jasa.

Bagian Keempat  
Direktorat Panas Bumi

Pasal 157

Direktorat Panas Bumi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penyiapan program, eksplorasi dan eksploitasi, pelayanan dan bimbingan usaha, investasi dan kerja sama, keteknikan, keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan serta pembangunan sarana dan prasarana tertentu panas bumi.

#### Pasal 158

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157, Direktorat Panas Bumi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penyiapan program perencanaan dan evaluasi wilayah panas bumi, eksplorasi dan eksploitasi, pelayanan dan bimbingan usaha, investasi dan kerja sama, keteknikan, keselamatan dan kesehatan kerja, dan lingkungan serta pembangunan sarana dan prasarana tertentu panas bumi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penyiapan program perencanaan dan evaluasi wilayah panas bumi, eksplorasi dan eksploitasi, pelayanan dan bimbingan usaha, investasi dan kerja sama, keteknikan, keselamatan dan kesehatan kerja, dan lingkungan serta pembangunan sarana dan prasarana tertentu panas bumi;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penyiapan program perencanaan dan evaluasi wilayah panas bumi, eksplorasi dan eksploitasi, pelayanan dan bimbingan usaha, investasi dan kerja sama, keteknikan, keselamatan dan kesehatan kerja, dan lingkungan serta pembangunan sarana dan prasarana tertentu panas bumi;
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penyiapan program perencanaan dan evaluasi wilayah panas bumi, eksplorasi dan eksploitasi, pelayanan dan bimbingan usaha, investasi dan kerja sama, keteknikan, keselamatan dan kesehatan kerja, dan lingkungan serta pembangunan sarana dan prasarana tertentu panas bumi;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penyiapan program perencanaan dan evaluasi wilayah panas bumi, eksplorasi dan eksploitasi, pelayanan dan bimbingan usaha, investasi dan kerja sama, keteknikan, keselamatan dan kesehatan kerja, dan lingkungan serta pembangunan sarana dan prasarana tertentu panas bumi;
- f. penyiapan pembinaan teknis jabatan fungsional Inspektur Panas Bumi; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Panas Bumi.

#### Pasal 159

Direktorat Panas Bumi terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

#### Pasal 160

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Direktorat Panas Bumi.

Bagian Kelima  
Direktorat Bioenergi

Pasal 161

Direktorat Bioenergi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penyiapan program, pelayanan usaha, pengawasan usaha, investasi dan kerja sama, keteknikan dan lingkungan serta pembangunan sarana dan prasarana tertentu bioenergi.

Pasal 162

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161, Direktorat Bioenergi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penyiapan program, pelayanan usaha, pengawasan usaha, investasi dan kerja sama, keteknikan dan lingkungan serta pembangunan sarana dan prasarana tertentu bioenergi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penyiapan program, pelayanan usaha, pengawasan usaha, investasi dan kerja sama, keteknikan dan lingkungan serta pembangunan sarana dan prasarana tertentu bioenergi;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penyiapan program, pelayanan usaha, pengawasan usaha, investasi dan kerja sama, keteknikan dan lingkungan serta pembangunan sarana dan prasarana tertentu bioenergi;
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penyiapan program, pelayanan usaha, pengawasan usaha, investasi dan kerja sama, keteknikan dan lingkungan serta pembangunan sarana dan prasarana tertentu bioenergi;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penyiapan program, pelayanan usaha, pengawasan usaha, investasi dan kerja sama, keteknikan dan lingkungan serta pembangunan sarana dan prasarana tertentu bioenergi; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Bioenergi.

Pasal 163

Direktorat Bioenergi terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 164

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Direktorat Bioenergi.



Bagian Keenam  
Direktorat Energi Baru

Pasal 165

Direktorat Energi Baru mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penyiapan program, pelayanan usaha, pengawasan usaha, investasi dan kerja sama, keteknikan dan lingkungan, serta pembangunan sarana dan prasarana tertentu energi baru.

Pasal 166

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165, Direktorat Energi Baru menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penyiapan program, pelayanan usaha, pengawasan usaha, investasi dan kerja sama, keteknikan dan lingkungan, serta pembangunan sarana dan prasarana tertentu energi baru;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penyiapan program, pelayanan usaha, pengawasan usaha, investasi dan kerja sama, keteknikan dan lingkungan, serta pembangunan sarana dan prasarana tertentu energi baru;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penyiapan program, pelayanan usaha, pengawasan usaha, investasi dan kerja sama, keteknikan dan lingkungan, serta pembangunan sarana dan prasarana tertentu energi baru;
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penyiapan program, pelayanan usaha, pengawasan usaha, investasi dan kerja sama, keteknikan dan lingkungan, serta pembangunan sarana dan prasarana tertentu energi baru;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penyiapan program, pelayanan usaha, pengawasan usaha, investasi dan kerja sama, keteknikan dan lingkungan, serta pembangunan sarana dan prasarana tertentu energi baru; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Energi Baru.

Pasal 167

Direktorat Energi Baru terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 168

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Direktorat Energi Baru.

Bagian Ketujuh  
Direktorat Energi Terbarukan

Pasal 169

Direktorat Energi Terbarukan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penyiapan program, pelayanan usaha, pengawasan usaha, investasi dan kerja sama, keteknikan dan lingkungan serta pembangunan sarana dan prasarana tertentu energi terbarukan selain panas bumi dan bioenergi.

Pasal 170

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169, Direktorat Energi Terbarukan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penyiapan program, pelayanan usaha, pengawasan usaha, investasi dan kerja sama, keteknikan dan lingkungan serta pembangunan sarana dan prasarana tertentu energi terbarukan selain panas bumi dan bioenergi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penyiapan program, pelayanan usaha, pengawasan usaha, investasi dan kerja sama, keteknikan dan lingkungan serta pembangunan sarana dan prasarana tertentu energi terbarukan selain panas bumi dan bioenergi;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penyiapan program, pelayanan usaha, pengawasan usaha, investasi dan kerja sama, keteknikan dan lingkungan serta pembangunan sarana dan prasarana tertentu energi terbarukan selain panas bumi dan bioenergi;
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penyiapan program, pelayanan usaha, pengawasan usaha, investasi dan kerja sama, keteknikan dan lingkungan serta pembangunan sarana dan prasarana tertentu energi terbarukan selain panas bumi dan bioenergi;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penyiapan program, pelayanan usaha, pengawasan usaha, investasi dan kerja sama, keteknikan dan lingkungan serta pembangunan sarana

- dan prasarana tertentu energi terbarukan selain panas bumi dan bioenergi; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Energi Terbarukan.

#### Pasal 171

Direktorat Energi Terbarukan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana

#### Pasal 172

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Direktorat Energi Terbarukan.

### Bagian Kedelapan Direktorat Konservasi Energi

#### Pasal 173

Direktorat Konservasi Energi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penyiapan program, penerapan peralatan hemat energi, pengembangan usaha, dan standardisasi peralatan pemanfaatan energi, pelaksanaan kerja sama konservasi energi, aksi mitigasi perubahan iklim serta pembangunan sarana dan prasarana tertentu konservasi energi.

#### Pasal 174

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173, Direktorat Konservasi Energi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penyiapan program, penerapan peralatan hemat energi, pengembangan usaha, dan standardisasi peralatan pemanfaatan energi, pelaksanaan kerja sama konservasi energi, aksi mitigasi perubahan iklim serta pembangunan sarana dan prasarana tertentu konservasi energi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penyiapan program, penerapan peralatan hemat energi, pengembangan usaha, dan standardisasi peralatan pemanfaatan energi, pelaksanaan kerja sama konservasi energi, aksi mitigasi perubahan iklim serta pembangunan sarana dan prasarana tertentu konservasi energi;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penyiapan program, penerapan peralatan hemat energi, pengembangan usaha, dan standardisasi peralatan pemanfaatan energi, pelaksanaan kerja sama konservasi energi, aksi mitigasi perubahan

- iklim serta pembangunan sarana dan prasarana tertentu konservasi energi;
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penyiapan program, penerapan peralatan hemat energi, pengembangan usaha, dan standardisasi peralatan pemanfaatan energi, pelaksanaan kerja sama konservasi energi, aksi mitigasi perubahan iklim serta pembangunan sarana dan prasarana tertentu konservasi energi;
  - e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penyiapan program, penerapan peralatan hemat energi, pengembangan usaha, dan standardisasi peralatan pemanfaatan energi, pelaksanaan kerja sama konservasi energi, aksi mitigasi perubahan iklim serta pembangunan sarana dan prasarana tertentu konservasi energi; dan
  - f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Konservasi Energi.

#### Pasal 175

Direktorat Konservasi Energi terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

#### Pasal 176

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Direktorat Konservasi Energi.

### BAB IX

#### DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

##### Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

#### Pasal 177

- (1) Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral dipimpin oleh Direktur Jenderal.

#### Pasal 178

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum energi dan sumber daya mineral.

#### Pasal 179

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral;
- c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral;
- f. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral;
- g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 180

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. Direktorat Pencegahan, Intelijen, dan Penanganan Pengaduan;
- c. Direktorat Penindakan Pidana;
- d. Direktorat Penyelesaian Sengketa dan Sanksi Administratif; dan
- e. Direktorat Penanganan Aset Barang Bukti.

Bagian Ketiga  
Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum  
Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 181

Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 182

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181, Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, laporan dan evaluasi kinerja, akuntabilitas, serta pelaksanaan manajemen risiko dan kepatuhan internal;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data, serta pelaksanaan teknologi informasi;
- c. koordinasi dan pengelolaan administrasi anggaran pendapatan dan belanja, perbendaharaan, barang milik/kekayaan negara, akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan, serta penyusunan rencana aksi dan tindak lanjut hasil pengawasan auditor internal dan pemeriksaan auditor eksternal;
- d. koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan keputusan/ketetapan, pemberian pertimbangan, penelaahan, informasi hukum, dan advokasi hukum;
- e. pelaksanaan hubungan masyarakat, pelayanan informasi publik, dan koordinasi pelaksanaan kerja sama;
- f. pengelolaan sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, dan pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
- g. pengelolaan urusan tata usaha, kearsipan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, barang milik/kekayaan negara serta perencanaan pengadaan barang/jasa.

Pasal 183

Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri atas:

- a. Bagian Umum; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 184

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, kearsipan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, serta perencanaan pengadaan barang/jasa.

Pasal 185

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan, serta pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- b. perencanaan pengadaan barang/jasa; dan
- c. pengelolaan urusan tata usaha dan kearsipan.

#### Pasal 186

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

#### Pasal 187

Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, serta perencanaan pengadaan barang/jasa.

#### Bagian Keempat

Direktorat Pencegahan, Intelijen, dan Penanganan Pengaduan

#### Pasal 188

Direktorat Pencegahan, Intelijen, dan Penanganan Pengaduan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan, intelijen, dan penanganan pengaduan minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, energi baru, energi terbarukan, dan konservasi energi, mineral dan batubara, dan geologi.

#### Pasal 189

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188, Direktorat Pencegahan, Intelijen, dan Penanganan Pengaduan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan, intelijen, dan penanganan pengaduan minyak bumi, gas bumi, ketenagalistrikan, mineral, batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, intelijen, dan penanganan pengaduan minyak bumi, gas bumi, ketenagalistrikan, mineral, batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi;
- c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, intelijen, dan penanganan pengaduan minyak bumi, gas bumi, ketenagalistrikan, mineral, batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi;
- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan, intelijen, dan penanganan pengaduan minyak bumi, gas bumi, ketenagalistrikan, mineral, batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi;

- e. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan, intelijen, dan penanganan pengaduan minyak bumi, gas bumi, ketenagalistrikan, mineral, batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi;
- f. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan, intelijen, dan penanganan pengaduan minyak bumi, gas bumi, ketenagalistrikan, mineral, batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pencegahan, Intelijen, dan Penanganan Pengaduan.

#### Pasal 190

Direktorat Pencegahan, Intelijen, dan Penanganan Pengaduan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pencegahan dan Intelijen;
- b. Subdirektorat Penanganan Pengaduan;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

#### Pasal 191

Subdirektorat Pencegahan dan Intelijen mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan intelijen minyak bumi, gas bumi, ketenagalistrikan, mineral, batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi.

#### Pasal 192

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191, Subdirektorat Pencegahan dan Intelijen menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan intelijen minyak bumi, gas bumi, ketenagalistrikan, mineral, batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan intelijen minyak bumi, gas bumi, ketenagalistrikan, mineral, batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi;
- c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan intelijen minyak bumi, gas bumi, ketenagalistrikan, mineral, batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi;
- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan dan intelijen minyak bumi, gas bumi, ketenagalistrikan, mineral, batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi;
- e. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan intelijen minyak bumi, gas



- bumi, ketenagalistrikan, mineral, batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi; dan
- f. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan intelijen minyak bumi, gas bumi, ketenagalistrikan, mineral, batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi.

#### Pasal 193

Subdirektorat Pencegahan dan Intelijen terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

#### Pasal 194

Subdirektorat Penanganan Pengaduan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan pengaduan minyak bumi, gas bumi, ketenagalistrikan, mineral, batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi.

#### Pasal 195

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194, Subdirektorat Penanganan Pengaduan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penanganan pengaduan minyak bumi, gas bumi, ketenagalistrikan, mineral, batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan pengaduan minyak bumi, gas bumi, ketenagalistrikan, mineral, batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi;
- c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan pengaduan minyak bumi, gas bumi, ketenagalistrikan, mineral, batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi;
- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanganan pengaduan minyak bumi, gas bumi, ketenagalistrikan, mineral, batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi;
- e. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penanganan pengaduan minyak bumi, gas bumi, ketenagalistrikan, mineral, batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi; dan
- f. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan pengaduan minyak bumi, gas bumi, ketenagalistrikan, mineral, batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi.

Pasal 196

Subdirektorat Penanganan Pengaduan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 197

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Direktorat Pencegahan, Intelijen, dan Penanganan Pengaduan.

Bagian Kelima

Direktorat Penindakan Pidana

Pasal 198

Direktorat Penindakan Pidana mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penindakan pidana minyak bumi, gas bumi, ketenagalistrikan, mineral, batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi.

Pasal 199

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198, Direktorat Penindakan Pidana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penindakan pidana minyak bumi, gas bumi, ketenagalistrikan, mineral, batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penindakan pidana minyak bumi, gas bumi, ketenagalistrikan, mineral, batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi;
- c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penindakan pidana minyak bumi, gas bumi, ketenagalistrikan, mineral, batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi;
- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penindakan pidana minyak bumi, gas bumi, ketenagalistrikan, mineral, batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi;
- e. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penindakan pidana minyak bumi, gas bumi, ketenagalistrikan, mineral, batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi;
- f. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penindakan pidana minyak bumi, gas bumi, ketenagalistrikan, mineral, batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Penindakan Pidana.

#### Pasal 200

Direktorat Penindakan Pidana terdiri atas:

- a. Subdirektorat Penindakan Pidana I;
- b. Subdirektorat Penindakan Pidana II;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

#### Pasal 201

Subdirektorat Penindakan Pidana I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penindakan pidana minyak bumi, gas bumi, ketenagalistrikan, energi baru, energi terbarukan, dan konservasi energi.

#### Pasal 202

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201, Subdirektorat Penindakan Pidana I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penindakan pidana minyak bumi, gas bumi, ketenagalistrikan, energi baru, energi terbarukan, dan konservasi energi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penindakan pidana minyak bumi, gas bumi, ketenagalistrikan, energi baru, energi terbarukan, dan konservasi energi;
- c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penindakan pidana minyak bumi, gas bumi, ketenagalistrikan, energi baru, energi terbarukan, dan konservasi energi;
- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penindakan pidana minyak bumi, gas bumi, ketenagalistrikan, energi baru, energi terbarukan, dan konservasi energi;
- e. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penindakan pidana minyak bumi, gas bumi, ketenagalistrikan, energi baru, energi terbarukan, dan konservasi energi; dan
- f. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penindakan pidana minyak bumi, gas bumi, ketenagalistrikan, energi baru, energi terbarukan, dan konservasi energi.

#### Pasal 203

Subdirektorat Penindakan Pidana I terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

#### Pasal 204

Subdirektorat Penindakan Pidana II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,

prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penindakan pidana mineral, batubara, dan geologi.

#### Pasal 205

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204, Subdirektorat Penindakan Pidana II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penindakan pidana mineral, batubara, dan geologi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penindakan pidana mineral, batubara, dan geologi;
- c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penindakan pidana mineral, batubara, dan geologi;
- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penindakan pidana mineral, batubara, dan geologi;
- e. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penindakan pidana mineral, batubara, dan geologi; dan
- f. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penindakan pidana mineral, batubara, dan geologi.

#### Pasal 206

Subdirektorat Penindakan Pidana II terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

#### Pasal 207

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Direktorat Penindakan Pidana.

### Bagian Keenam

Direktorat Penyelesaian Sengketa dan Sanksi Administratif

#### Pasal 208

Direktorat Penyelesaian Sengketa dan Sanksi Administratif mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelesaian sengketa dan sanksi administratif minyak bumi, gas bumi, ketenagalistrikan, mineral, batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi.

#### Pasal 209

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208, Direktorat Penyelesaian Sengketa dan Sanksi Administratif menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelesaian sengketa dan sanksi administratif minyak bumi, gas

- bumi, ketenagalistrikan, mineral, batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelesaian sengketa dan sanksi administratif minyak bumi, gas bumi, ketenagalistrikan, mineral, batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi;
  - c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyelesaian sengketa dan sanksi administratif minyak bumi, gas bumi, ketenagalistrikan, mineral, batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi;
  - d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelesaian sengketa dan sanksi administratif minyak bumi, gas bumi, ketenagalistrikan, mineral, batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi;
  - e. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelesaian sengketa dan sanksi administratif minyak bumi, gas bumi, ketenagalistrikan, mineral, batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi;
  - f. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelesaian sengketa dan sanksi administratif minyak bumi, gas bumi, ketenagalistrikan, mineral, batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi; dan
  - g. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Penyelesaian Sengketa dan Sanksi Administratif.

#### Pasal 210

Direktorat Penyelesaian Sengketa dan Sanksi Administratif terdiri atas:

- a. Subdirektorat Penyelesaian Sengketa;
- b. Subdirektorat Penyelesaian Sanksi Administratif;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

#### Pasal 211

Subdirektorat Penyelesaian Sengketa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelesaian sengketa minyak bumi, gas bumi, ketenagalistrikan, mineral, batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi.

#### Pasal 212

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211, Subdirektorat Penyelesaian Sengketa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyelesaian sengketa minyak bumi, gas bumi,

- ketenagalistrikan, mineral, batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelesaian sengketa minyak bumi, gas bumi, ketenagalistrikan, mineral, batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi;
  - c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyelesaian sengketa minyak bumi, gas bumi, ketenagalistrikan, mineral, batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi;
  - d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelesaian sengketa minyak bumi, gas bumi, ketenagalistrikan, mineral, batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi;
  - e. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelesaian sengketa minyak bumi, gas bumi, ketenagalistrikan, mineral, batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi; dan
  - f. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelesaian sengketa minyak bumi, gas bumi, ketenagalistrikan, mineral, batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi.

#### Pasal 213

Subdirektorat Penyelesaian Sengketa terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

#### Pasal 214

Subdirektorat Penyelesaian Sanksi Administratif mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelesaian sanksi administratif minyak bumi, gas bumi, ketenagalistrikan, mineral, batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi.

#### Pasal 215

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214, Subdirektorat Penyelesaian Sanksi Administratif menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyelesaian sanksi administratif minyak bumi, gas bumi, ketenagalistrikan, mineral, batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelesaian sanksi administratif minyak bumi, gas bumi, ketenagalistrikan, mineral, batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi;
- c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyelesaian sanksi administratif minyak bumi, gas bumi, ketenagalistrikan, mineral, batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi;

- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelesaian sanksi administratif minyak bumi, gas bumi, ketenagalistrikan, mineral, batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi;
- e. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelesaian sanksi administratif minyak bumi, gas bumi, ketenagalistrikan, mineral, batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi; dan
- f. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelesaian sanksi administratif minyak bumi, gas bumi, ketenagalistrikan, mineral, batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi.

#### Pasal 216

Subdirektorat Penyelesaian Sanksi Administratif terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

#### Pasal 217

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Direktorat Penyelesaian Sengketa dan Sanksi Administratif.

#### Bagian Ketujuh

#### Direktorat Penanganan Aset Barang Bukti

#### Pasal 218

Direktorat Penanganan Aset Barang Bukti mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan aset barang bukti minyak bumi, gas bumi, ketenagalistrikan, mineral, batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi.

#### Pasal 219

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218, Direktorat Penanganan Aset Barang Bukti menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penanganan aset barang bukti minyak bumi, gas bumi, ketenagalistrikan, mineral, batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan aset barang bukti minyak bumi, gas bumi, ketenagalistrikan, mineral, batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi;
- c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan aset barang bukti minyak bumi, gas bumi, ketenagalistrikan, mineral,

- batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, geologi;
- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanganan aset barang bukti minyak bumi, gas bumi, ketenagalistrikan, mineral, batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi;
  - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penanganan aset barang bukti minyak bumi, gas bumi, ketenagalistrikan, mineral, batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi;
  - f. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan aset barang bukti minyak bumi, gas bumi, ketenagalistrikan, mineral, batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi; dan
  - g. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Penanganan Aset Barang Bukti.

#### Pasal 220

Direktorat Penanganan Aset Barang Bukti terdiri atas:

- a. Subdirektorat Penanganan Aset Barang Bukti I;
- b. Subdirektorat Penanganan Aset Barang Bukti II;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

#### Pasal 221

Subdirektorat Penanganan Aset Barang Bukti I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan aset barang bukti minyak bumi, gas bumi, ketenagalistrikan, energi baru, energi terbarukan, dan konservasi energi.

#### Pasal 222

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221, Subdirektorat Penanganan Aset Barang Bukti I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penanganan aset barang bukti minyak bumi, gas bumi, ketenagalistrikan, energi baru, energi terbarukan, dan konservasi energi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan aset barang bukti minyak bumi, gas bumi, ketenagalistrikan, energi baru, energi terbarukan, dan konservasi energi;
- c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan aset barang bukti minyak bumi, gas bumi, ketenagalistrikan, energi baru, energi terbarukan, dan konservasi energi;
- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanganan aset barang bukti



- minyak bumi, gas bumi, ketenagalistrikan, energi baru, energi terbarukan, dan konservasi energi;
- e. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penanganan aset barang bukti minyak bumi, gas bumi, ketenagalistrikan, energi baru, energi terbarukan, dan konservasi energi; dan
  - f. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan aset barang bukti minyak bumi, gas bumi, ketenagalistrikan, energi baru, energi terbarukan, dan konservasi energi.

#### Pasal 223

Subdirektorat Penanganan Aset Barang Bukti I terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

#### Pasal 224

Subdirektorat Penanganan Aset Barang Bukti II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan aset barang bukti mineral, batubara, dan geologi.

#### Pasal 225

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224, Subdirektorat Penanganan Aset Barang Bukti II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penanganan aset barang bukti mineral, batubara, dan geologi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan aset barang bukti mineral, batubara, dan geologi;
- c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan aset barang bukti mineral, batubara, dan geologi;
- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanganan aset barang bukti mineral, batubara, dan geologi;
- e. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penanganan aset barang bukti mineral, batubara, dan geologi; dan
- f. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan aset barang bukti mineral, dan geologi.

#### Pasal 226

Subdirektorat Penanganan Aset Barang Bukti II terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

#### Pasal 227

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Direktorat Penanganan Aset Barang Bukti.

BAB X  
INSPEKTORAT JENDERAL

Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 228

- (1) Inspektorat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal.

Pasal 229

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian.

Pasal 230

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian;
- b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkungan Kementerian;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 231

Inspektorat Jenderal terdiri atas:

- a. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- b. Inspektorat I;
- c. Inspektorat II;
- d. Inspektorat III;
- e. Inspektorat IV; dan
- f. Inspektorat V.

Bagian Ketiga  
Sekretariat Inspektorat Jenderal

Pasal 232

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Pasal 233

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, laporan dan evaluasi kinerja, akuntabilitas, serta pelaksanaan manajemen risiko dan kepatuhan internal;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data, serta pelaksanaan layanan teknologi informasi;
- c. koordinasi dan pengelolaan administrasi anggaran pendapatan dan belanja, perbendaharaan, barang milik/kekayaan negara, akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan serta penyusunan rencana aksi dan tindak lanjut hasil pengawasan auditor internal dan pemeriksaan auditor eksternal;
- d. koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan keputusan/ketetapan, pemberian pertimbangan, penelaahan, informasi hukum, dan advokasi hukum;
- e. pelaksanaan hubungan masyarakat, pelayanan informasi publik, dan koordinasi pelaksanaan kerja sama;
- f. pengelolaan sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, dan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- g. koordinasi penyusunan rencana kerja pengawasan, pengelolaan hasil pengawasan, dan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan intern dan pemeriksaan ekstern; dan
- h. pengelolaan urusan tata usaha, kearsipan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, barang milik/kekayaan negara serta perencanaan pengadaan barang/jasa.

#### Pasal 234

Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Umum;
- b. Bagian Pengelolaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Kepatuhan Internal; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

#### Pasal 235

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, kearsipan, hubungan masyarakat, pelayanan informasi publik, perlengkapan dan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, serta perencanaan pengadaan barang/jasa.

#### Pasal 236

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan, serta pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- b. perencanaan pengadaan barang/jasa; dan
- c. pelaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan.

#### Pasal 237

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 238

Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, serta perencanaan pengadaan barang/jasa.

Pasal 239

Bagian Pengelolaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, serta pelaksanaan kepatuhan internal.

Pasal 240

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239, Bagian Pengelolaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Kepatuhan Internal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan perencanaan pengawasan;
- b. koordinasi dan penyusunan kerangka kerja kepatuhan internal dan manajemen risiko;
- c. koordinasi pelaksanaan pengawasan dan pemantauan penerbitan pelaporan hasil pengawasan;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan intern dan pemeriksaan ekstern;
- e. pengelolaan basis data dan teknologi sistem informasi pengawasan;
- f. pelaksanaan penyiapan pembinaan dan pengendalian kepatuhan internal dan manajemen risiko; dan
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penerapan kepatuhan internal dan manajemen risiko.

Pasal 241

Bagian Pengelolaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Kepatuhan Internal terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat  
Inspektorat I

Pasal 242

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta penyusunan laporan hasil pengawasan lingkup Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dan Direktorat Jenderal Energi Baru, Energi Terbarukan, dan Konservasi Energi.

Pasal 243

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan pengawasan intern;
- b. penyusunan rencana dan program pengawasan intern;

- c. pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan, tata kelola dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- d. pengawasan kepatuhan untuk manajemen risiko dan pengendalian intern;
- e. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- f. penetapan status tindak lanjut hasil pengawasan intern;
- g. pelaksanaan penjaminan kualitas terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dan maturitas sistem pengendalian intern pemerintah, serta manajemen risiko indeks;
- h. verifikasi atas tindak lanjut hasil pemeriksaan ekstern; dan
- i. pelaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan Inspektorat I.

#### Pasal 244

Inspektorat I terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

#### Pasal 245

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan kearsipan Inspektorat I.

#### Bagian Kelima Inspektorat II

#### Pasal 246

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta penyusunan laporan hasil pengawasan lingkup Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Badan Geologi, dan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional.

#### Pasal 247

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246, Inspektorat II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan pengawasan intern;
- b. penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
- c. pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan, tata kelola dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- d. pengawasan kepatuhan untuk manajemen risiko dan pengendalian intern;
- e. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- f. penetapan status tindak lanjut hasil pengawasan intern;
- g. pelaksanaan penjaminan kualitas terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dan maturitas sistem pengendalian intern pemerintah, serta manajemen risiko indeks;
- h. verifikasi atas tindak lanjut hasil pemeriksaan ekstern; dan

- i. pelaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan Inspektorat II.

Pasal 248

Inspektorat II terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 249

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan kearsipan Inspektorat II.

Bagian Keenam  
Inspektorat III

Pasal 250

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta penyusunan laporan hasil pengawasan lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral, Inspektorat Jenderal, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 251

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250, Inspektorat III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan pengawasan intern;
- b. penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
- c. pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan, tata kelola dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- d. pengawasan kepatuhan untuk manajemen risiko dan pengendalian intern;
- e. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- f. penetapan status tindak lanjut hasil pengawasan intern;
- g. pelaksanaan penjaminan kualitas terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dan maturitas sistem pengendalian intern pemerintah, serta manajemen risiko indeks;
- h. verifikasi atas tindak lanjut hasil pemeriksaan ekstern; dan
- i. pelaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan Inspektorat III.

Pasal 252

Inspektorat III terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 253

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan kearsipan Inspektorat III.

Bagian Ketujuh  
Inspektorat IV

Pasal 254

Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta penyusunan laporan hasil pengawasan lingkup Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan melalui Pipa, dan Badan Pengelola Migas Aceh.

Pasal 255

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, Inspektorat IV menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan pengawasan intern;
- b. penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
- c. pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan, tata kelola dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- d. pengawasan kepatuhan untuk manajemen risiko dan pengendalian intern;
- e. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- f. penetapan status tindak lanjut hasil pengawasan intern;
- g. pelaksanaan penjaminan kualitas terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dan maturitas sistem pengendalian intern pemerintah, serta manajemen risiko indeks;
- h. verifikasi atas tindak lanjut hasil pemeriksaan ekstern; dan
- i. pelaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan Inspektorat IV.

Pasal 256

Inspektorat IV terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 257

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan kearsipan Inspektorat IV.

Bagian Kedelapan  
Inspektorat V

Pasal 258

Inspektorat V mempunyai tugas melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, kegiatan pencegahan dan pengendalian yang berpotensi terjadinya kerugian negara dan penyalahgunaan wewenang, pengawasan atas pelaksanaan reformasi birokrasi dan pengawasan lainnya, penyusunan laporan hasil pengawasan serta revidu laporan keuangan.

Pasal 259

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258, Inspektorat V menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan pengawasan intern;
- b. penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu;
- d. pelaksanaan kegiatan revidu, evaluasi, dan pemantauan serta pengawasan lainnya lingkup Kementerian;
- e. pelaksanaan pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
- f. pelaksanaan program pengendalian gratifikasi;
- g. pelaksanaan pengelolaan dan tindak lanjut *whistleblowing system*;
- h. pelaksanaan tindak lanjut pengaduan masyarakat yang berkadar pengawasan;
- i. pemberian keterangan ahli di persidangan atas hasil audit dengan tujuan tertentu yang mengindikasikan adanya kerugian negara;
- j. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- k. penetapan status tindak lanjut hasil pengawasan untuk tujuan tertentu;
- l. koordinasi pengawasan kepatuhan manajemen risiko dan pengendalian intern lingkup Kementerian;
- m. pelaksanaan analisis dan evaluasi pengembangan kegiatan pengawasan intern Inspektorat Jenderal;
- n. koordinasi pelaksanaan revidu dan evaluasi penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dan penilaian pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani lingkup Kementerian;
- o. pemantauan, evaluasi, dan penjaminan kualitas maturitas sistem pengendalian intern pemerintah dan manajemen risiko indeks lingkup Kementerian;
- p. evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lingkup Kementerian;
- q. koordinasi pelaksanaan telaah sejawat internal dan eksternal;
- r. koordinasi pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya;
- s. pelaksanaan revidu laporan keuangan Kementerian;
- t. pemantauan dan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan;
- u. koordinasi pengawasan dengan aparat penegak hukum dan instansi lain terkait; dan
- v. pelaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan Inspektorat V.

Pasal 260

Inspektorat V terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 261

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan kearsipan Inspektorat V.



BAB XI  
BADAN GEOLOGI

Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 262

- (1) Badan Geologi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Badan Geologi dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 263

Badan Geologi mempunyai tugas menyelenggarakan penyelidikan dan pelayanan di bidang sumber daya geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, air tanah, dan geologi lingkungan, serta survei geologi.

Pasal 264

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263, Badan Geologi menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan kebijakan teknis penyelidikan dan pelayanan di bidang sumber daya geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, air tanah, dan geologi lingkungan, serta survei geologi;
  - b. pelaksanaan penyelidikan dan pelayanan di bidang sumber daya geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, air tanah, dan geologi lingkungan, serta survei geologi;
  - c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelidikan dan pelayanan di bidang sumber daya geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, air tanah, dan geologi lingkungan, serta survei geologi;
  - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyelidikan dan pelayanan di bidang sumber daya geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, air tanah, dan geologi lingkungan, serta survei geologi;
  - e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas penyelidikan dan pelayanan di bidang sumber daya geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, air tanah, dan geologi lingkungan, serta survei geologi;
  - f. pelaksanaan tugas administrasi Badan; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
- (2) Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Geologi menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan di bidang pelayanan sumber daya geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, air tanah, dan geologi lingkungan, serta survei geologi.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 265

Badan Geologi terdiri atas:

- a. Sekretariat Badan Geologi;
- b. Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara, dan Panas Bumi;
- c. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi;
- d. Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan; dan
- e. Pusat Survei Geologi.

Bagian Ketiga  
Sekretariat Badan Geologi

Pasal 266

Sekretariat Badan Geologi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Badan Geologi.

Pasal 267

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266, Sekretariat Badan Geologi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, laporan dan evaluasi kinerja, akuntabilitas, serta pelaksanaan manajemen risiko dan kepatuhan internal;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data, serta pelaksanaan layanan teknologi informasi;
- c. koordinasi dan pengelolaan administrasi anggaran pendapatan dan belanja, perbendaharaan, barang milik/kekayaan negara, akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan serta penyusunan rencana aksi dan tindak lanjut hasil pengawasan auditor internal dan pemeriksaan auditor eksternal;
- d. koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan keputusan/ketetapan, pemberian pertimbangan, penelaahan, informasi hukum, dan advokasi hukum;
- e. pelaksanaan hubungan masyarakat, pelayanan informasi publik, dan koordinasi pelaksanaan kerja sama;
- f. pengelolaan sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, dan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan fasilitasi administrasi pembinaan jabatan fungsional Penyelidik Bumi dan Pengamat Gunungapi; dan
- h. pengelolaan urusan tata usaha, kearsipan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara Sekretariat Badan Geologi, serta perencanaan pengadaan barang/jasa.

Pasal 268

Sekretariat Badan Geologi terdiri atas:

- a. Bagian Umum; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 269

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, kearsipan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara Sekretariat Badan Geologi, serta perencanaan pengadaan barang/jasa.

Pasal 270

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara Sekretariat Badan Geologi;
- b. perencanaan pengadaan barang/jasa; dan
- c. pengelolaan urusan tata usaha dan kearsipan.

Pasal 271

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 272

Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara Sekretariat Badan Geologi, serta perencanaan pengadaan barang/jasa.

Bagian Keempat

Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara, dan Panas Bumi

Pasal 273

Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara, dan Panas Bumi mempunyai tugas melaksanakan penyelidikan, pelayanan, dan perekayasaan di bidang sumber daya mineral, batubara, dan panas bumi.

Pasal 274

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara, dan Panas Bumi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pelayanan di bidang sumber daya mineral, batubara, dan panas bumi;
- b. penyiapan penyusunan kebijakan teknis penyelidikan, pelayanan, dan perekayasaan di bidang sumber daya mineral, batubara, dan panas bumi
- c. pelaksanaan inventarisasi, penyelidikan, pelayanan, dan perekayasaan di bidang sumber daya mineral, batubara, dan panas bumi;
- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelidikan, pelayanan, dan perekayasaan di bidang sumber daya mineral, batubara, dan panas bumi;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyelidikan, pelayanan, dan perekayasaan di bidang sumber daya mineral, batubara, dan panas bumi;

- f. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas penyelidikan, pelayanan, dan perekayasaan di bidang sumber daya mineral, batubara, dan panas bumi;
- g. penyusunan neraca sumber daya dan cadangan mineral, batubara, dan panas bumi; dan
- h. pelaksanaan dukungan administrasi Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara, dan Panas Bumi.

#### Pasal 275

Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara, dan Panas Bumi terdiri atas:

- a. Bagian Umum; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

#### Pasal 276

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara, dan Panas Bumi.

#### Pasal 277

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran, pelaksanaan urusan keuangan, administrasi barang milik/kekayaan negara, kerja sama, serta pelaporan;
- b. pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, perlengkapan, kerumahtanggaan, pengelolaan sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, reformasi birokrasi, hukum, hubungan masyarakat, perpustakaan, publikasi, dan pengelolaan informasi; dan
- c. perencanaan pengadaan barang/jasa.

#### Pasal 278

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

#### Pasal 279

Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, serta perencanaan pengadaan barang/jasa.

#### Bagian Kelima

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi

#### Pasal 280

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mempunyai tugas melaksanakan penyelidikan, pelayanan, dan perekayasaan di bidang vulkanologi dan mitigasi bencana geologi.

#### Pasal 281

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pelayanan di bidang pengamatan, penetapan tingkat aktivitas, dan peringatan dini aktivitas gunungapi, pemantauan dan peringatan dini gerakan tanah, pemantauan sesar aktif, serta pemetaan tematik dan mitigasi bencana gunungapi, gerakan tanah, gempa bumi, dan tsunami;
- b. penyiapan penyusunan kebijakan teknis penyelidikan, pelayanan, dan perekayasaan di bidang pengamatan, penetapan tingkat aktivitas, dan peringatan dini aktivitas gunungapi, pemantauan dan peringatan dini gerakan tanah, pemantauan sesar aktif, serta pemetaan tematik dan mitigasi bencana gunungapi, gerakan tanah, gempa bumi, dan tsunami;
- c. pelaksanaan penyelidikan, pelayanan, dan perekayasaan di bidang pengamatan, penetapan tingkat aktivitas, dan peringatan dini aktivitas gunungapi, pemantauan dan peringatan dini gerakan tanah, pemantauan sesar aktif, serta pemetaan tematik dan mitigasi bencana gunungapi, gerakan tanah, gempa bumi, dan tsunami;
- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelidikan, pelayanan, dan perekayasaan di bidang pengamatan, penetapan tingkat aktivitas, dan peringatan dini aktivitas gunungapi, pemantauan dan peringatan dini gerakan tanah, pemantauan sesar aktif, serta pemetaan tematik dan mitigasi bencana gunungapi, gerakan tanah, gempa bumi, dan tsunami;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyelidikan, pelayanan, dan perekayasaan di bidang pengamatan, penetapan tingkat aktivitas, dan peringatan dini aktivitas gunungapi, pemantauan dan peringatan dini gerakan tanah, pemantauan sesar aktif, serta pemetaan tematik dan mitigasi bencana gunungapi, gerakan tanah, gempa bumi, dan tsunami;
- f. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas penyelidikan, pelayanan, dan perekayasaan di bidang pengamatan, penetapan tingkat aktivitas, dan peringatan dini aktivitas gunungapi, pemantauan dan peringatan dini gerakan tanah, pemantauan sesar aktif, serta pemetaan tematik dan mitigasi bencana gunungapi, gerakan tanah, gempa bumi, dan tsunami;
- g. pembinaan teknis jabatan fungsional Pengamat Gunungapi; dan
- h. pelaksanaan dukungan administrasi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi.

#### Pasal 282

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi terdiri atas:

- a. Bagian Umum; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 283

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi.

Pasal 284

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran, pelaksanaan urusan keuangan administrasi barang milik/kekayaan negara, kerja sama, serta pelaporan;
- b. pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, perlengkapan, kerumahtanggaan, pengelolaan sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, reformasi birokrasi, hukum, hubungan masyarakat, perpustakaan, publikasi, dan pengelolaan informasi; dan
- c. perencanaan pengadaan barang/jasa.

Pasal 285

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 286

Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, serta perencanaan pengadaan barang/jasa.

Bagian Keenam

Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan

Pasal 287

Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyelidikan, pelayanan, dan perekayasaan di bidang air tanah, geologi teknik, dan geologi lingkungan.

Pasal 288

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287, Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pelayanan di bidang air tanah, geologi teknik, dan geologi lingkungan;
- b. penyiapan penyusunan kebijakan teknis penyelidikan, pelayanan, dan perekayasaan di bidang air tanah, geologi teknik, dan geologi lingkungan;
- c. pelaksanaan penyelidikan, pelayanan, dan perekayasaan di bidang air tanah, geologi teknik, dan geologi lingkungan;
- d. pelaksanaan penyelidikan, pelayanan, dan perekayasaan, pemberian rekomendasi teknis di bidang air tanah, geologi teknik, dan geologi lingkungan;

- e. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelidikan, pelayanan, dan perekayasaan di bidang air tanah, geologi teknik, dan geologi lingkungan;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyelidikan, pelayanan, dan perekayasaan di bidang air tanah geologi teknik, dan geologi lingkungan;
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelidikan, pelayanan, dan perekayasaan di bidang air tanah, geologi teknik, dan geologi lingkungan; dan
- h. pelaksanaan dukungan administrasi Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan.

#### Pasal 289

Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan terdiri atas:

- a. Bagian Umum; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

#### Pasal 290

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan.

#### Pasal 291

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 290, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana kerja dan anggaran, pelaksanaan urusan keuangan administrasi barang milik/kekayaan negara, kerja sama, serta pelaporan;
- b. pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, perlengkapan, kerumahtanggaan, pengelolaan sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, reformasi birokrasi, hukum, hubungan masyarakat, perpustakaan, publikasi, dan pengelolaan informasi; dan
- c. perencanaan pengadaan barang/jasa.

#### Pasal 292

Bagian Umum terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

#### Bagian Ketujuh Pusat Survei Geologi

#### Pasal 293

Pusat Survei Geologi mempunyai tugas melaksanakan penyelidikan, pelayanan, dan perekayasaan di bidang survei dan pemetaan geologi, geosains, dan sumber daya minyak dan gas bumi.

#### Pasal 294

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 293, Pusat Survei Geologi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pelayanan di bidang survei dan pemetaan geologi, geosains, dan sumber daya minyak dan gas bumi;

- b. penyiapan penyusunan kebijakan teknis penyelidikan, pelayanan, dan perekayasaan di bidang survei dan pemetaan geologi, geosains, dan sumber daya minyak dan gas bumi;
- c. pelaksanaan penyelidikan, pelayanan, dan perekayasaan di bidang survei dan pemetaan geologi, geosains, dan sumber daya minyak dan gas bumi;
- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelidikan, pelayanan, dan perekayasaan di bidang survei dan pemetaan geologi, geosains, dan sumber daya minyak dan gas bumi;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyelidikan, pelayanan, dan perekayasaan di bidang survei pemetaan geologi, geosains, dan sumber daya minyak dan gas bumi;
- f. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas penyelidikan, pelayanan, dan perekayasaan di bidang survei dan pemetaan geologi, geosains, dan sumber daya minyak dan gas bumi;
- g. pembinaan teknis jabatan fungsional Penyelidik Bumi; dan
- h. pelaksanaan dukungan administrasi Pusat Survei Geologi.

#### Pasal 295

Susunan organisasi Pusat Survei Geologi terdiri atas:

- a. Bagian Umum; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

#### Pasal 296

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi Pusat Survei Geologi.

#### Pasal 297

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana kerja dan anggaran, pelaksanaan urusan keuangan administrasi barang milik/kekayaan negara, kerja sama, serta pelaporan;
- b. pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, perlengkapan, kerumahtanggaan, pengelolaan sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, reformasi birokrasi, hukum, hubungan masyarakat, perpustakaan, publikasi, dan pengelolaan informasi; dan
- c. perencanaan pengadaan barang/jasa.

#### Pasal 298

Bagian Umum terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.



BAB XII  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 299

- (1) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 300

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia di bidang minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, serta energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi.

Pasal 301

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengembangan sumber daya manusia di bidang minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi;
- b. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi;
- d. pelaksanaan administrasi Badan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 302

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri atas:

- a. Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi;
- c. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi;
- d. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Geologi, Mineral, dan Batubara; dan
- e. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur.

Bagian Ketiga  
Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 303

Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 304

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303, Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, laporan dan evaluasi kinerja, akuntabilitas, serta pelaksanaan manajemen risiko dan kepatuhan internal;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data, serta pelaksanaan layanan teknologi informasi;
- c. koordinasi dan pengelolaan administrasi anggaran pendapatan dan belanja, perbendaharaan, barang milik/kekayaan negara, akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan serta penyusunan rencana aksi dan tindak lanjut hasil pengawasan auditor internal dan pemeriksaan auditor eksternal;
- d. koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan keputusan/ketetapan, pemberian pertimbangan, penelaahan, informasi hukum, dan advokasi hukum;
- e. pelaksanaan hubungan masyarakat, pelayanan informasi publik, dan koordinasi pelaksanaan kerja sama;
- f. pengelolaan sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, dan pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
- g. pengelolaan urusan tata usaha, kearsipan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral, serta perencanaan pengadaan barang/jasa.

Pasal 305

Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri atas:

- a. Bagian Umum; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 306

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, kearsipan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, hukum, pengumpulan dan pengolahan data dan layanan

teknologi informasi, dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral, serta perencanaan pengadaan barang/jasa.

#### Pasal 307

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 306, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. perencanaan pengadaan barang/jasa;
- c. pelaksanaan urusan hukum;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan; dan
- e. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dan layanan teknologi informasi.

#### Pasal 308

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

#### Pasal 309

Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral, serta perencanaan pengadaan barang/jasa.

#### Bagian Keempat

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan,  
dan Konservasi Energi

#### Pasal 310

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi.

#### Pasal 311

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengembangan sumber daya manusia di bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi;
- b. penyusunan perencanaan dan standardisasi pengembangan sumber daya manusia di bidang

- ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi;
- c. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dan sertifikasi kompetensi di bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi, dan manajemen energi;
  - d. pelaksanaan pengelolaan kerja sama pengembangan sumber daya manusia di bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi;
  - e. pelaksanaan pengelolaan sarana prasarana teknis, teknologi informasi dan komunikasi, serta publikasi kegiatan pengembangan sumber daya manusia di bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi;
  - f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas pengembangan sumber daya manusia di bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi; dan
  - g. pelaksanaan dukungan administrasi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi.

#### Pasal 312

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi terdiri atas:

- a. Bagian Umum; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

#### Pasal 313

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi.

#### Pasal 314

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 313, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, perlengkapan, kerumahtanggaan, pengelolaan sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, pelaksanaan reformasi birokrasi, hukum, serta hubungan masyarakat;
- b. perencanaan pengadaan barang/jasa;
- c. pelaksanaan urusan keuangan dan administrasi barang milik/kekayaan negara; dan
- d. penyiapan pengelolaan sistem informasi pengembangan sumber daya manusia.

#### Pasal 315

Bagian Umum terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kelima  
Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Minyak dan Gas Bumi

Pasal 316

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang minyak dan gas bumi.

Pasal 317

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengembangan sumber daya manusia di bidang minyak dan gas bumi;
- b. penyusunan perencanaan dan standardisasi pengembangan sumber daya manusia di bidang minyak dan gas bumi;
- c. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dan sertifikasi kompetensi di bidang minyak dan gas bumi;
- d. pelaksanaan pengelolaan kerja sama pengembangan sumber daya manusia di bidang minyak dan gas bumi;
- e. pelaksanaan pengelolaan sarana prasarana teknis, teknologi informasi dan komunikasi, serta publikasi kegiatan pengembangan sumber daya manusia di bidang minyak dan gas bumi;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas pengembangan sumber daya manusia di bidang minyak dan gas bumi; dan
- g. pelaksanaan dukungan administrasi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 318

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:

- a. Bagian Umum; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 319

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 320

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 319, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, perlengkapan, kerumahtanggaan, pengelolaan sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, pelaksanaan reformasi birokrasi, hukum, serta hubungan masyarakat;
- b. perencanaan pengadaan barang/jasa;
- c. pelaksanaan urusan keuangan dan administrasi barang milik/kekayaan negara; dan

- d. penyiapan pengelolaan sistem informasi pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 321

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 322

Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan, pengelolaan dan penatausahaan barang milik/kekayaan negara, serta perencanaan pengadaan barang/jasa.

Bagian Keenam

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Geologi, Mineral, dan Batubara

Pasal 323

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Geologi, Mineral, dan Batubara mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang geologi, mineral, dan batubara.

Pasal 324

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 323, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Geologi, Mineral, dan Batubara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengembangan sumber daya manusia di bidang geologi, mineral, dan batubara;
- b. penyusunan perencanaan dan standardisasi pengembangan sumber daya manusia di bidang geologi, mineral, dan batubara;
- c. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dan sertifikasi kompetensi di bidang geologi, mineral, dan batubara;
- d. pelaksanaan pengelolaan kerja sama pengembangan sumber daya manusia di bidang geologi, mineral, dan batubara;
- e. pelaksanaan pengelolaan sarana prasarana teknis, teknologi informasi dan komunikasi, serta publikasi kegiatan pengembangan sumber daya manusia di bidang geologi, mineral, dan batubara;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas pengembangan sumber daya manusia di bidang geologi, mineral, dan batubara; dan
- g. pelaksanaan dukungan administrasi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Geologi, Mineral, dan Batubara.

Pasal 325

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Geologi, Mineral, dan Batubara terdiri atas:

- a. Bagian Umum; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 326

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Geologi, Mineral, dan Batubara.

Pasal 327

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 326, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, perlengkapan, kerumahtanggaan, pengelolaan sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, pelaksanaan reformasi birokrasi, hukum, serta hubungan masyarakat;
- b. perencanaan pengadaan barang/jasa;
- c. pelaksanaan urusan keuangan dan administrasi barang milik/kekayaan negara; dan
- d. penyiapan pengelolaan sistem informasi pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 328

Bagian Umum terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Ketujuh

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur

Pasal 329

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia aparatur di bidang kepemimpinan, manajemen, dan administrasi.

Pasal 330

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 329, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang kepemimpinan, manajemen, dan administrasi;
- b. penyusunan perencanaan dan standardisasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang kepemimpinan, manajemen, dan administrasi, pengelolaan penyertaan tugas belajar, pelatihan, magang, seminar, lokakarya, serta penilaian dan analisis kompetensi pengembangan sumber daya manusia;
- c. pelaksanaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang kepemimpinan, manajemen, dan administrasi;
- d. pelaksanaan pengelolaan kerja sama pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang kepemimpinan, manajemen, dan administrasi;

- e. pelaksanaan pengelolaan sarana prasarana teknis, teknologi informasi dan komunikasi, serta publikasi kegiatan pengembangan sumber daya manusia di bidang kepemimpinan, manajemen, dan administrasi;
- f. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang kepemimpinan, manajemen, dan administrasi; dan
- g. pelaksanaan dukungan administrasi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur.

#### Pasal 331

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur terdiri atas:

- a. Bagian Umum; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

#### Pasal 332

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur.

#### Pasal 333

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, perlengkapan, kerumahtanggaan, pengelolaan sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, pelaksanaan reformasi birokrasi, hukum, serta hubungan masyarakat;
- b. perencanaan pengadaan barang/jasa;
- c. pelaksanaan urusan keuangan dan administrasi barang milik/kekayaan negara; dan
- d. penyiapan pengelolaan sistem informasi pengembangan sumber daya manusia.

#### Pasal 334

Bagian Umum terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

### BAB XIII STAF AHLI

#### Pasal 335

Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.

#### Pasal 336

Staf Ahli di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri atas:

- a. Staf Ahli Bidang Perencanaan Strategis;
- b. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan;
- c. Staf Ahli Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam; dan
- d. Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang.



Pasal 337

- (1) Staf Ahli Bidang Perencanaan Strategis mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri yang terkait dengan bidang perencanaan strategis dan transformasi digital.
- (2) Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri yang terkait dengan bidang hubungan kelembagaan.
- (3) Staf Ahli Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri yang terkait dengan bidang ekonomi sumber daya alam.
- (4) Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri yang terkait dengan bidang lingkungan hidup, dan tata ruang.

BAB XIV

PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI  
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 338

- (1) Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 339

Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengintegrasian data, informasi, dan teknologi informasi energi dan sumber daya mineral.

Pasal 340

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339, Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis rencana dan program pengelolaan dan pengintegrasian data, informasi bidang energi dan sumber daya mineral, dan teknologi informasi Kementerian;
- b. koordinasi pengelolaan dan pengintegrasian data dan informasi bidang energi dan sumber daya mineral, dan teknologi informasi Kementerian;
- c. pelaksanaan pengelolaan dan pengintegrasian data dan informasi bidang energi dan sumber daya mineral, dan teknologi informasi Kementerian;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan pengintegrasian data dan informasi

- bidang energi dan sumber daya mineral dan teknologi informasi Kementerian; dan
- e. pelaksanaan dukungan administrasi Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 341

Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri atas:

- a. Bagian Umum; dan  
b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 342

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 343

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 342, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pelaksanaan administrasi keuangan, bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral; dan  
b. pelaksanaan urusan sumber daya manusia, kerumahtanggaan, ketatausahaan, kearsipan, pengelolaan administrasi barang milik/kekayaan negara, dan pelayanan administrasi kerja sama data bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 344

Bagian Umum terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB XV  
PUSAT PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 345

- (1) Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.  
(2) Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 346

Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan barang milik/kekayaan negara bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 347

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 346, Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- b. pelaksanaan dan pembinaan perencanaan kebutuhan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, serta pengawasan dan pengendalian barang milik/kekayaan negara;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan kebutuhan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, serta pengawasan dan pengendalian barang milik/kekayaan negara;
- d. penyiapan penetapan, pelaksanaan pemantauan, dan evaluasi objek vital nasional bidang energi dan sumber daya mineral; dan
- e. pelaksanaan dukungan administrasi Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 348

Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas:

- a. Bagian Umum; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 349

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara.

Pasal 350

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 349, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi, penyusunan rencana, program, dan anggaran, pelaksanaan administrasi keuangan, serta pelaporan pada Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara;
- b. penyusunan dan penelaahan hukum pengelolaan barang milik/kekayaan negara Kementerian; dan
- c. pelaksanaan urusan sumber daya manusia, kerumahtanggaan, ketatausahaan, kearsipan, dan pengelolaan administrasi barang milik/kekayaan negara pada Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara.

Pasal 351

Bagian Umum terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB XVI  
PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN  
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 352

- (1) Pusat Strategi Kebijakan Energi dan Sumber Daya Mineral berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusat Strategi Kebijakan Energi dan Sumber Daya Mineral dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 353

Pusat Strategi Kebijakan Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan koordinasi analisis, harmonisasi, dan kajian bidang energi dan sumber daya mineral serta pengelolaan program dan kegiatan substantif Menteri dan Wakil Menteri.

Pasal 354

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 353, Pusat Strategi Kebijakan Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan sinergi dan harmonisasi kebijakan energi dan sumber daya mineral;
- b. pelaksanaan analisis dan/atau kajian transisi energi, hilirisasi, dan lintas sektor energi dan sumber daya mineral.
- c. pengelolaan bahan substantif Menteri dan wakil menteri;
- d. pelaksanaan pendampingan substantif terhadap kegiatan Menteri dan wakil menteri;
- e. penyiapan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut arahan dan penugasan Menteri dan wakil menteri;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- g. pelaksanaan administrasi Pusat Strategi Kebijakan Energi dan Sumber Daya Mineral.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 355

Pusat Strategi Kebijakan Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 356

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi Pusat Strategi Kebijakan Energi dan Sumber Daya Mineral.

BAB XVII  
JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 357

Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat ditetapkan di lingkungan Kementerian sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII  
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 358

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Kementerian dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 359

Pemberian dukungan administrasi pada Unit Pelaksana Teknis dikoordinasikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal/ Sekretaris Badan.

BAB XIX  
TATA KERJA

Pasal 360

Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsinya menerapkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, manajemen risiko pembangunan nasional, dan transformasi digital nasional.

Pasal 361

- (1) Dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi secara terpadu antarunit organisasi di lingkungan Kementerian didasarkan pada proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antarunit organisasi di lingkungan Kementerian.
- (2) Proses bisnis antarunit organisasi di Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 362

Menteri menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

#### Pasal 363

Kementerian menyusun analisis jabatan, standar kompetensi jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Kementerian.

#### Pasal 364

- (1) Setiap unsur di lingkungan Kementerian dalam melaksanakan tugas dan fungsi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi di lingkungan Kementerian, antarinstansi pemerintah, dan dengan lembaga lain yang terkait.
- (2) Prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan melakukan interoperabilitas data dan informasi.

#### Pasal 365

Semua unsur di lingkungan Kementerian menerapkan sistem pengendalian intern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 366

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan serta memberikan pengarahan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 367

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

### BAB XX

#### JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

#### Pasal 368

- (1) Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan merupakan jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I.a.
- (2) Staf Ahli merupakan jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I.b.
- (3) Kepala Biro, Sekretaris Direktorat Jenderal, Direktur, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Inspektur, Sekretaris Badan, dan Kepala Pusat merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.a.
- (4) Kepala Bagian dan Kepala Subdirektorat merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (5) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 369

- (1) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.
- (2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
- (3) Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI

PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PENDANAAN

Pasal 370

Pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan, kearsipan, dokumentasi, dan persandian diselenggarakan oleh Kementerian dengan menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka mendukung transformasi digital.

Pasal 371

Pendanaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB XXII

PENATAAN ORGANISASI

Pasal 372

Perubahan atas organisasi dan tata kerja Kementerian dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB XXIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 373

- (1) Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral karena sifat tugas dan fungsinya, memberikan dukungan dalam pengelolaan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik di lingkungan Kementerian.
- (2) Dukungan dalam pengelolaan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa dan infrastrukturnya; dan
  - b. pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan.
- (3) Tugas dan tanggung jawab Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 374

- (1) Kepala Biro yang menangani fungsi komunikasi, karena sifat tugas dan fungsinya menjadi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID di lingkungan Kementerian
- (2) Tugas dan tanggung jawab PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 375

- (1) Dalam rangka pembinaan jabatan fungsional pada unit organisasi di lingkungan Kementerian sesuai dengan bidang tugasnya, masing-masing unit organisasi melaksanakan penataan jabatan fungsional.
- (2) Penataan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 376

Rincian fungsi unit organisasi di lingkungan Kementerian ditetapkan oleh Menteri.

BAB XXIV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 377

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kementerian berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 414), tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB XXV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 378

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 414), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 379

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 414), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 380

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 April 2025

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

☐

BAHLIL LAHADALIA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal ☐

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

☐


DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR ☐

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 12 TAHUN 2025  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN ENERGI DAN  
SUMBER DAYA MINERAL


**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

## STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL




1. Staf Ahli Bidang Perencanaan Strategis
2. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan
3. Staf Ahli Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam
4. Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang


**STRUKTUR ORGANISASI  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**




**STRUKTUR ORGANISASI  
BIRO PERENCANAAN  
SEKRETARIAT JENDERAL**




**STRUKTUR ORGANISASI  
BIRO ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA  
SEKRETARIAT JENDERAL**



**STRUKTUR ORGANISASI  
BIRO KEUANGAN  
SEKRETARIAT JENDERAL**



**STRUKTUR ORGANISASI  
BIRO HUKUM  
SEKRETARIAT JENDERAL**







**STRUKTUR ORGANISASI  
BIRO UMUM  
SEKRETARIAT JENDERAL**




**STRUKTUR ORGANISASI  
BIRO KOMUNIKASI, LAYANAN INFORMASI PUBLIK, DAN KERJA SAMA  
SEKRETARIAT JENDERAL**




**STRUKTUR ORGANISASI  
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN DAN PROTOKOL  
SEKRETARIAT JENDERAL**




**STRUKTUR ORGANISASI  
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**




**STRUKTUR ORGANISASI  
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI  
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI**




**STRUKTUR ORGANISASI  
DIREKTORAT PEMBINAAN PROGRAM MINYAK DAN GAS BUMI  
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI**



**STRUKTUR ORGANISASI  
DIREKTORAT PEMBINAAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI  
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI**




**STRUKTUR ORGANISASI  
DIREKTORAT PEMBINAAN USAHA HILIR MINYAK DAN GAS BUMI  
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI**







**STRUKTUR ORGANISASI**  
**DIREKTORAT PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MINYAK DAN GAS BUMI**  
**DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI**




**STRUKTUR ORGANISASI  
DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN MINYAK DAN GAS BUMI  
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI**




**STRUKTUR ORGANISASI  
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**




**STRUKTUR ORGANISASI  
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN  
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN**




**STRUKTUR ORGANISASI  
DIREKTORAT PEMBINAAN PROGRAM KETENAGALISTRIKAN  
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN**




**STRUKTUR ORGANISASI  
DIREKTORAT PEMBINAAN PENGUSAHAAN KETENAGALISTRIKAN  
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN**



**STRUKTUR ORGANISASI  
DIREKTORAT PEMBINAAN KETENAGALISTRIKAN STRATEGIS  
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN**




**STRUKTUR ORGANISASI  
DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN KETENAGALISTRIKAN  
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN**







**STRUKTUR ORGANISASI  
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**




**STRUKTUR ORGANISASI  
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA  
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA**




**STRUKTUR ORGANISASI  
DIREKTORAT PEMBINAAN PROGRAM MINERAL DAN BATUBARA  
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA**




**STRUKTUR ORGANISASI  
DIREKTORAT PEMBINAAN PENGUSAHAAN MINERAL  
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA**




**STRUKTUR ORGANISASI  
DIREKTORAT PEMBINAAN PENGUSAHAAN BATUBARA  
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA**




**STRUKTUR ORGANISASI  
DIREKTORAT PENERIMAAN MINERAL DAN BATUBARA  
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA**



**STRUKTUR ORGANISASI  
DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN MINERAL DAN BATUBARA  
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA**




**STRUKTUR ORGANISASI  
DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**







**STRUKTUR ORGANISASI**  
**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI**  
**DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI**




**STRUKTUR ORGANISASI  
DIREKTORAT PANAS BUMI  
DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI**




**STRUKTUR ORGANISASI  
DIREKTORAT BIOENERGI  
DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI**




**STRUKTUR ORGANISASI  
DIREKTORAT ENERGI BARU  
DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI**




**STRUKTUR ORGANISASI  
DIREKTORAT ENERGI TERBARUKAN  
DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI**




**STRUKTUR ORGANISASI  
DIREKTORAT KONSERVASI ENERGI  
DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI**



**STRUKTUR ORGANISASI  
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**




**STRUKTUR ORGANISASI**  
**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**







**STRUKTUR ORGANISASI**  
**DIREKTORAT PENCEGAHAN, INTELIJEN, DAN PENANGANAN PENGADUAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**




**STRUKTUR ORGANISASI  
DIREKTORAT PENINDAKAN PIDANA  
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**




**STRUKTUR ORGANISASI  
DIREKTORAT PENYELESAIAN SENGKETA DAN SANKSI ADMINISTRATIF  
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**




**STRUKTUR ORGANISASI  
DIREKTORAT PENANGANAN ASET BARANG BUKTI  
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**




**STRUKTUR ORGANISASI  
INSPEKTORAT JENDERAL  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**




**STRUKTUR ORGANISASI  
SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL  
INSPEKTORAT JENDERAL**



**STRUKTUR ORGANISASI  
INSPEKTORAT I s.d V  
INSPEKTORAT JENDERAL**



**STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN GEOLOGI  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**






**STRUKTUR ORGANISASI  
SEKRETARIAT BADAN GEOLOGI  
BADAN GEOLOGI**




**STRUKTUR ORGANISASI  
PUSAT SUMBER DAYA MINERAL, BATUBARA, DAN PANAS BUMI  
BADAN GEOLOGI**




**STRUKTUR ORGANISASI  
PUSAT VULKANOLOGI DAN MITIGASI BENCANA GEOLOGI  
BADAN GEOLOGI**




**STRUKTUR ORGANISASI  
PUSAT AIR TANAH DAN GEOLOGI TATA LINGKUNGAN  
BADAN GEOLOGI**




**STRUKTUR ORGANISASI  
PUSAT SURVEI GEOLOGI  
BADAN GEOLOGI**




**STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**



**STRUKTUR ORGANISASI**  
**SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**  
**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**



**STRUKTUR ORGANISASI  
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KETENAGALISTRIKAN, ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**







**STRUKTUR ORGANISASI**  
**PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA MINYAK DAN GAS BUMI**  
**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**




**STRUKTUR ORGANISASI**  
**PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA GEOLOGI, MINERAL, DAN BATUBARA**  
**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**




**STRUKTUR ORGANISASI  
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**




**STRUKTUR ORGANISASI  
PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**



**STRUKTUR ORGANISASI  
PUSAT PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**



**STRUKTUR ORGANISASI  
PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA